



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM  
DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara dan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Asian Games* Tahun 2018 di Indonesia, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007](#) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009](#) tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan            PERATURAN    PRESIDEN    TENTANG    PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN    PERKERETAAPIAN    UMUM    DI  
WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara dilakukan percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum.
- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Kereta Api Ringan *Light Rail Transit*.
- (3) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan:
  - a. prasarana perkeretaapian; dan
  - b. sarana perkeretaapian.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas lintas pelayanan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang ditugaskan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal3

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan dengan mengacu kepada spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan dan menyampaikan Rencana Pembangunan termasuk kebutuhan detil untuk pendanaan yang dituangkan dalam:
  - a. Rencana Tahunan Kebutuhan Pendanaan; dan
  - b. Rencana Komprehensif Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (6) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal4

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memberdayakan penggunaan komponen dalam negeri.

#### Pasal5

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penugasan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengadakan konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional, guna melakukan pengawasan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

#### Pasal 6

- (1) Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
  - a. modal perusahaan;
  - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
  - c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
  - e. penerbitan surat utang atau obligasi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
  - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;
  - h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
  - i. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan Modal Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian yang telah dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengadaan sarana perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada awal tahap pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (3) Dalam rangka mengintegrasikan pelayanan perkeretaapian di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya memberikan izin yang diperlukan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri Perhubungan memberikan lzm usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan dukungan dan kemudahan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mempercepat penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 206

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,

